

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA

Nomor : 1830/II04.1/E5 83.

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah **Taman Kanak-kanak SWADAYA.**
Oleh Yayasan **Pendidikan Swadaya** di Surabaya
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA SURABAYA.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **Pendidikan Swadaya**
tanggal **29-1-1982.**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kotamadya Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan **Pendidikan Swadaya** telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah **TK. SWADAYA** di **Surabaya** sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan **Pendidikan Swadaya.** tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 nomor : 275/104.1.1/15.80/SK.


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan **Tegalsari** tanggal **1-2-1982** nomor **09/III04.1.13/15.82.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **Pendidikan Swadaya** untuk mendirikan sekolah **TK. SWADAYA** dengan alamat
Dinoyo Alun-alun I/16 Surabaya.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 31 Agustus 1983
Kepala Kantor Departemen P dan K
Kotamadya Surabaya



Drs. R. PRASETYO SOEKADI
NIP. 130122332.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. P dan K
Kecamatan **Tegalsari.**

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BESAR SURABAYA
SEKTOR KOTA WONOKROMO
Jl. Joyoboyo No. 01 Surabaya



SURAT KETERANGAN LAPORAN KEHILANGAN

Nomor : SKET / 1579 / B / VII / 2018 / Jatim / Restabes Sby / Wnkrm

----- Pada hari ini Rabu , 25 Juli 2018 Sekira Jam 08.30 Wib, Telah datang ke POLSEK
WONOKROMO SURABAYA, seorang Laki-laki / Perempuan : -----

Nama : **SURADI**
Tempat / Tanggal Lahir : Wonogiri, 30-12-1970
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Telphon : -
Alamat : Jl. Gunungsari Indah Blok. ZZ / 42 , Surabaya

MELAPORKAN KEHILANGAN :


--- 1 (Satu) Lembar Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak Swadaya yang terletak di Dinoyo Alon-alon I /
16 Surabaya dengan Nomor . 1830/II04.1 /E5 83 YANG Dikeluarkan dari Kantor Departemen Pendidikan DAN
Kebudayaan Kota Madya Surabaya

Terjadi pada hari : Tanggal Bulan Lupa Tahun 2018 sekira JAM . 10.00 wib.
Di : Jl Diponogoro.Surabaya
Atas kerugian : Pelapor
Alamat : Tersebut di atas

Demikian Surat Keterangan Kehilangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di digunakan
sebagaimana seperlunya.-----

Tanda tangan pelapor

SURADI



Surabaya, 25 Juli 2018

Yang menerima laporan,
A. KA SPKT "B"

AGUS SUMARSONO
AIPTU NRP. 61040029

Catatan :

1. Surat Keterangan Laporan Kehilangan ini, bukan pengganti surat / barang yang hilang, melainkan untuk mengurus surat / kartu yang baru dan berlaku selama 14 (Empat Belas) Hari sejak tanggal dikeluarkan.
2. Apabila laporan tersebut tidak benar / pelapor memberikan keterangan palsu, maka pelapor dapat diancam pidana sebagaimana dalam pasal 242 KUHP.



000001365226
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272

Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/16862/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK SWADAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. SWADAYA per tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/10361/436.7.1/2019 Tanggal 16 September 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15 / YP. SWD / IX / 2020 Tanggal 02 September 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. SWADAYA

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK. SWADAYA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL. DINOYO ALUN - ALUN I/16 SURABAYA
RT 3 / RW 5
KELURAHAN KEPUTRAN
KECAMATAN TEGALSARI
Kota Surabaya

NPSN : 20559112
Akreditasi : -
Nama Yayasan / : SWADAYA
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: JUSTIANA , SH
Nomor 06 Tahun 2013 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

Nama Pimpinan / : CEACILIA SUDARUNI , S.PD
Penanggung Jawab

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 14 Oktober 2020

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

SURABAYA 0225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/6559/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK. SWADAYA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Dinoyo Alun - Alun I/16 Surabaya RT 3 / RW 5
Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari
Kota Surabaya
NPSN : 20559112
Akreditasi : -
Tanggal Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : SWADAYA
Berdasarkan Akta Notaris : JUSTIANA , SH Nomor 06 Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : CEACILIA SUDARUNI , S.Pd
Ketua / Pimpinan Lembaga : NINIK SULIHARTI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/10361/436.7.1/2019 tanggal 16 September 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. SWADAYA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **17 Maret 2021** sampai dengan **16 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 Maret 2021



Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



⚙ Perbaikan Data Spasial

TK SWADAYA

NPSN : **20559112**

(<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20559112>)

Alamat : **JL. DINOYO ALUN ALUN I / 16**

Desa/Kelurahan : **Keputran**

Kecamatan : **Kec. Tegol Sari**

Kabupaten : **Kota Surabaya**

Provinsi : **Prov. Jawa Timur**

Lintang -7.2880412

Bujur 112.7422242

* Untuk update spasial silahkan klik di peta untuk mendapatkan lintang dan bujur

📌 Simpan

